



PUTUSAN

Nomor 1923/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 April 1998, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 15 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1923/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/027/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal. 25 November 2020 (9 Rabi'ul Tsani 1442) dimana sampai saat ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih selama 2 dua tahun.

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat karena belum mempunyai tempat tinggal sendiri, maka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Arjasa " Kabupaten Situbondo yang juga secara bergantian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan sampai saat ini selama menjalani perkawinan selama \pm 2 (dua) tahun belum dikaruniai anak atau keturunan.

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan penuh cinta tersebut ternyata hanya berjalan kurang lebih 3 (bulan) setelahnya sudah terjadi ketidak cocokan dan ketidak-harmonisan dikarenakan antara Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kebutuhan hidup, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Botolinggo - Kabupaten Bondowoso, untuk menghindari permasalahan lebih jauh Penggugat berusaha membiarkan dan mengikuti kemauan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dengan harapan bisa berubah mau bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, namun justeru Tergugat tetap tidak bekerja dan memberi nafkah, justeru sering sekali melakukan kekerasan psikis, yaitu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, membentak-bentak dengan kata-kata kasar, serta mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa kembali pulang kerumah orang tuanya di Situbondo karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dan tekanan psikis dari Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, atas segala perselisihan yang terjadi sejak di awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat diusir dari rumah Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi demi keutuhan rumah tangga, bahwa namun ternyata perselisihan yang terjadi semakin meruncing dan akhirnya pada sekitar bulan April tahun 2021 Tergugat dan tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, yang sampai saat ini telah berjalan selama 18 (delapan belas) bulan dan Penggugat harus berusaha bekerja sendiri mencari nafkah menjadi guru PAUD KB AL-MUKHLISIN ditempat tinggal Penggugat di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

6. Bahwa, selama pisah ranjang dan pisah rumah selama 18 (delapan belas) bulan tidak ada itikad baik dari Tergugat sebagai suami untuk memperbaiki keadaan perkawinan dan memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya, sehingga Penggugat merasa menderita karena ditelantarkan tanpa diberikan nafkah lahir bathin. Berdasarkan hal tersebut ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga tidak ada alasan lagi rumah tangga Tergugat dan Penggugat untuk dipertahankan, demi kebaikan dan kebahagiaan kedua belah pihak lebih baik perkawinan diputus karena perceraian.

7. Bahwa, dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal. 116 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan gugatan perceraian ini untuk dapat dikabulkan.

9. Bahwa, berdasarkan segala hal yang telah disampaikan diatas, Bersama ini pula berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan, perkenankanlah kami Penggugat mengajukan tuntutan nafkah materiil kepada Tergugat berupa :

- a. Nafkah madhiyah atau nafkah terutang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) x 18 Bulan = Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah).
- b. Nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat sampai diputusnya gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperkirakan 4 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 4 bulan = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) .
- c. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- d. Uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Mengabulkan tuntutan nafkah materiil kepada Tergugat berupa :
 - a. Nafkah madhiyah atau nafkah terutang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) x 18 Bulan = Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah).
 - b. Nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat mulai perkara ini didaftarkan sampai diputusnya gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperkirakan 4 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 4 bulan = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - d. Uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 Nomor 1923/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tertanggal 07-01-2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Nomor 0214/027/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bude Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar selama 2 dua tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Arjasa - Kabupaten Situbondo dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (bulan) setelah pernikahan rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kebutuhan hidup, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 18 (delapan belas) bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **sAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar selama 2 dua tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Arjasa - Kabupaten Situbondo dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (bulan) setelah pernikahan rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kebutuhan hidup, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 18 (delapan belas) bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Husnul Ma'arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Ketua,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 526.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1923/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)